

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dipercaya sebagai kunci utama dalam sistem informasi manajemen. Teknologi informasi ialah seperangkat alat yang sangat penting untuk bekerja dengan informasi, mendukung informasi, dan memenuhi kebutuhan organisasi dalam memproses informasi. Meskipun begitu, teknologi informasi bukanlah *panacea* (obat mujarab) karena keberhasilan teknologi informasi sebagai seperangkat alat dalam organisasi bergantung pada perencanaan yang baik, pengembangan, manajemen, dan penggunaan teknologi informasi, yang disertai dengan berfungsinya dua kunci utama lainnya yaitu manusia dan informasi (Humdiana dan Evi Indrayani,2006:3). Mengutip Humdiana dan Indrayani (2006:3) menyebutkan yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen ialah berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, manajemen, dan menggunakan alat teknologi informasi untuk membantu orang melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan proses dan manajemen informasi.

Kemampuan teknologi informasi, dan juga teknologi komunikasi, saat ini mampu mengubah kecepatan dan cara organisasi dan masyarakat dalam mengelola dan merespon informasi yang diperoleh. Para pimpinan organisasi akan menyesuaikan proses dan struktur organisasi menjadi fleksibel, datar, dan ramping, sehingga akan lebih efektif bila dibantu dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi tersedia untuk – secara radikal – mengubah struktur budaya dasar dalam berbagai jenis pekerjaan seperti mempermudah *information sharing*, *knowledge sharing*, atau paling tidak, mempengaruhi antar individu di dalam organisasi. Suatu organisasi atau lembaga pemerintah perlu mengetahui bagaimana cara, tujuan, dan tingkat kesuksesan suatu teknologi informasi yang diterapkan di dalam lembaga yang bersangkutan. Mengetahui penggunaan teknologi informasi, bagi lembaga

pemerintah, dapat menjadi sumber pemikiran yang baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja para pegawai (Edwards, 2001:38).

Pemicu yang mempercepat terjadinya berbagai perubahan di era globalisasi ialah perkembangan yang semakin pesat di bidang teknologi informasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan di berbagai tatanan pemerintahan dan pembangunan (Sedarmayanti, 2007:26). Penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi khususnya di lingkungan institusi lembaga negara baik eksekutif, legislatif, dan yudisial, menjadi suatu penanda bergulirnya reformasi birokrasi yang menuntut terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2007:7), upaya mewujudkan *good governance* dapat ditempuh melalui lima hal: (1) merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien; (2) memberikan insentif terhadap prestasi; (3) memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (5) mendorong partisipasi. Mengutip hasil *World Conference on Governance* yang diselenggarakan oleh UNDP pada 1997, Sedarmayanti (2007:2) menyebutkan yang dimaksud dengan *good governance* ialah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stake holders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Upaya mewujudkan *good governance* menemui momentumnya ketika bergulir reformasi yang diawali dengan munculnya beragam protes ketidakpuasan atas kepemimpinan pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan akibat krisis ekonomi yang mendera pada medio 1997-1998, hingga berujung pada dipenuhinya tuntutan reformasi yang salah satunya meminta amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tuntutan reformasi antara lain: (1) Amendemen Undang-Undang Dasar 1945; (2) Penghapusan Dwifungsi ABRI; (3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah); (5) Mewujudkan kebebasan pers; (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi (MPR RI, 2003:6).

Amandemen yang berlangsung dalam empat tahap perubahan ini, Perubahan Pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga ditetapkan pada 9 November 2001, dan Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002, salah satunya, menghasilkan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) (Mahfud MD, 2007:xi). Keberadaan MK terbentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, MK ialah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji, antara lain:

1. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK – melalui putusan-putusannya – berperan sebagai pengawal konstitusi agar selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat, supaya UUD 1945 tidak hanya menjadi sekumpulan kalimat sebagai simbol aspirasi semata, melainkan menjelma menjadi *the living document*. MK menjadi instrumen yang dibutuhkan

masyarakat untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Oleh karenanya, MK harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses keadilan melalui proses beracara yang modern, cepat, dan sederhana. Di sinilah peran penting MK untuk menjadi institusi peradilan yang modern dan terpercaya (Ahmad, *et. al.*, 2007: 442).

Dalam menjalankan kewenangannya, berdasarkan Pasal 8 UU MK, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres) atas usul MK. Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pelaksanaan Keppres tersebut, Sekretaris Jenderal MK kemudian menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta, 20 Agustus 2004, yang menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada MK. Dalam menjalankan wewenangannya, MK memiliki visi: Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut didukung oleh Misi MK, yaitu: (1) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya. (2) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Demi memenuhi reformasi birokrasi atau melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, dan supaya sejalan dengan perkembangan era reformasi, globalisasi, dan

informasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melakukan perubahan atau penyesuaian, untuk mendukung kinerja Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan MK, melalui kebijakan penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi (TI) yang modern. Salah satu wujudnya berupa penyediaan Sistem Informasi Manajemen Perkara *Online*, *website* MK, *Video Conference*, *Court Recording Sistem* yaitu sebuah sistem informasi yang memberikan dukungan bagi persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara, memperoleh informasi perkembangan perkara, jadwal persidangan, risalah sidang sampai dengan putusan perkara, secara *online*.

Gambaran penting terhadap perlunya dukungan SDM dan sarana TI yang modern di MK ialah dengan mengetahui bahwa MK, berdasarkan Pasal 3 UU MK, merupakan satu-satunya lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang berkedudukan di ibukota negara, Jakarta. Sementara itu, persoalan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya menjadi monopoli dan hak warga Jakarta saja. Setiap warga negara Indonesia, di manapun berada, juga memiliki hak yang sama untuk berperkara di MK, terlebih jika dikaitkan dengan perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Kedudukan MK yang hanya ada di Jakarta, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi hak dan akses bagi masyarakat di daerah untuk menggunakan MK sebagai tempat memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional masyarakat pencari keadilan. Untuk itu, perlu adanya perangkat TI yang modern beserta SDM pendukungnya agar masyarakat Indonesia, di manapun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan di MK. Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan TI di MK sehingga dapat diketahui sejauhmana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat serta dapat meningkatkan fungsi dan peran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam memberi dukungan teknis administratif umum dan justisial kepada MK.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kondisi buruknya pelayanan instansi peradilan pada umumnya mencerminkan rendahnya kualitas pelayanan publik lembaga peradilan di Indonesia. MK dengan visi dan misinya yang ingin menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya bertekad untuk mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat melalui dukungan sistem TI. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyediaan sistem TI di MK?
2. Faktor-faktor yang menjadi penentu atau kendala bagi terlaksananya penerapan sistem TI di MK?

## **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan penyediaan sistem TI akan membawa dampak terhadap pelayanan publik di MK kepada setiap warga negara pencari keadilan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pelaksanaan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi.
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penentu atau kendala bagi terlaksananya penerapan sistem TI di MK.

### **1.3.2 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu:

1. secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penerapan di bidang sistem TI di lingkungan pemerintahan.

2. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi MK untuk mengambil kebijakan khususnya tentang penerapan sistem TI dalam rangka mendukung persidangan MK yang modern dan terpercaya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bab I (Pendahuluan) mengemukakan tentang segala aspek yang berkaitan dengan pengangkatan tema penelitian. Latar belakang masalah menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa dipilih tema ini, kemudian pokok permasalahan merumuskan secara singkat dan jelas mengenai inti permasalahan yang diteliti. Tujuan dan signifikansi penelitian serta kerangka pemikiran juga dikemukakan dalam pembahasan di bab pendahuluan ini.

Bab II (Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian) menjabarkan mengenai kerangka-kerangka teori serta batasan-batasan konsep yang menjadi dasar serta acuan dari penelitian ini. Teori serta konsep yang dikemukakan akan menjadi pisau analisa dalam membahas permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga diuraikan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian dan pembuatan tesis ini.

Bab III (Gambaran Umum Objek Penelitian) menjabarkan Struktur Organisasi MK beserta tugas-tugas yang dilaksanakan, khususnya unit organisasi yang berhadapan langsung dengan penggunaan sistem TI dan pelayanan kepada masyarakat umum. Masalah visi, misi, maksud, dan tujuan dibentuknya organisasi serta standar pelayanan minimal dan manajemen pelayanan publik menjadi bagian penting yang dibahas pada Bab ini.

Bab IV (Pembahasan Hasil Penelitian) merupakan inti dari penelitian ini, di mana data-data dari hasil penelitian diungkapkan kemudian dianalisis. Data yang diperoleh berdasarkan metodologi penelitian, yang kemudian dianalisa berdasarkan kerangka teori dan konseptual yang telah dibahas sebelumnya, diharapkan dapat memberikan jawaban atas pokok permasalahan penelitian ini. Analisis akan dilakukan terhadap data-data yang didapat dari hasil wawancara dan *kuesioner* yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan akan diberikan penjelasan kualitatif tentang data yang terkait.

Bab V (Simpulan dan Saran) merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya apakah kebijakan tersebut berhasil ditingkatkan, diubah, atau diakhiri.